



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

H Surahman Adi Sudianto, Nik 3275080509690014 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat / Tgl Lahir Sragen, 05 September 1969 Agama Islam, Alamat KP Bojong Rawa Lele Rt.003/Rw.006 Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Kota. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **Karjo, S. H, Jaya Aman Sinaga, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE KARDJO - JAYA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. H. Nimun 2 No.30 Rt.005/001, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi Hp : +62 813-1950-6486; +62 878-6880-6966; kardjolaks18@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 22 Agustus 2024 tentang hari persidangan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3275080509690014, dan Kartu Keluarga dengan No. 3275080409080005 atas nama kepala keluarga **H Surahman Adi Sudianto**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki kutipan akte kelahiran No. 477/176/AI/IST/1986, yang menyatakan bahwa di Sragen pada tanggal 05 September 1969, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **SURAHMAN**. Kutipan dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Sragen tanggal 3 April 1986;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3275080509690014, dengan nama **H Surahman Adi Sudio** yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi tertanggal 09 Agustus 2017;
4. Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan No. A 1848377 dengan nama **Surahman Adi Sudio** ;
5. Bahwa di dalam akte kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon **Surachman Adi Sudio**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama **Surahman Adi Sudio** ;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam :
 1. Kutipan Akte Kelahiran No. 477/176/AI/IST/1986, dengan nama **SURAHMAN** diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudio**;
 2. Kartu Tanda Penduduk Nik 3275080509690014, dengan nama **H Surahman Adi Sudio**, diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudio**;
 3. Kartu Keluarga No. 3275080409080005 atas nama **H Surahman Adi Sudio** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudio** ;
 4. Paspor dengan No. A 1848377 dengan nama **Surahman Adi Sudio** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudio** ;
 5. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama **Surahman Adi Sudio** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudio** ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili. Untuk menjaga hal – hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Bekasi, melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan Salinan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan Administrasi Kota Bekasi untuk di catatkan kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran No. 477/176/AI/IST/1986, dengan nama **SURAHMAN** diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudianto**;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Nik 3275080509690014, dengan nama **H Surahman Adi Sudianto**, diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudianto**;
 - c. Kartu Keluarga No. 3275080409080005 atas nama **H Surahman Adi Sudianto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudianto** ;
 - d. Paspor dengan No. A 1848377 dengan nama **Surahman Adi Sudianto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudianto** ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama **Surahman Adi Sudianto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudianto**.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan **Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran** kepada Kantor Dinas Kependudukan Administrasi Kota Bekasi agar dicatatkan kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , atas nama H Surahman Adi Sudianto adalah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Surahman adalah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H Surahman Adi Sudianto adalah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Maret 1993, adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Januari 1995, adalah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kholifatudikri tanggal 18 April 2024, adalah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy paspor atas nama Surahman Adi Sudianto, adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Dwiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai anak buah Pemohon karena Pemohon punya usaha di bidang AC, termasuk jual beli dan juga bagian service .
- Bahwa sepengetahuan tujuan saksi mengajukan Permohonan/penetapan pengadilan untuk menyesuaikan namanya yang berbeda beda dari nama sejak lahir hingga ada nama ditamabahin dalam urusan paspor ;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh Pemohon untuk mem fotocopy berkas untuk keperluannya sehingga saksi tahu bahwa nama di KTP adalah H Surahman Adi Sudioanto, nama di akte Kelahiran adalah Surahman, dan nama di Buku Nikah adalah Surachman serta nama di paspor adalah Surahman Adi Sudioanto sehingga dari nama yang berbeda beda ingin disesuaikan menjadi Surachman Adi Sudioanto ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk perbaikan nama Pemohon agar tidak berkelanjutan ada kesalahan seperti pada data sekolah anaknya agar mempunyai data yang benar untuk kepentingan administrasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi ke-2 untuk memberikan keterangan sebagai berikut;

2. Muhammad Insani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi masih belum bekerja karena baru selesai kuliah dan saksi tidak banyak mengetahui tentang nama Pemohon, tetapi saksi tahu dari orang tua saksi kalau Pemohon pernah menambah nama saat mengurus paspor sehingga menjadi nama Surahman Adi Sudioanto begitu juga

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



ketika menikah namanya adalah Surachman namun diketahui ketika pada saat anak sekolah mengurus data datanya ada ditemukan perbedaan nama sehingga ingin disesuaikan perbedaan tersebut.

- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perbaikan data kependudukan untuk menyesuaikan namanya yang berbeda beda dari nama sejak lahir hingga ada nama ditambahin dalam urusan paspor.
- bahwa saksi juga sering disuruh oleh Pemohon untuk memfotocopy berkas sehingga saksi tahu bahwa nama di Buku Nikah adalah Surachman serta nama di paspor adalah Surahman Adi Sudioanto sehingga dari nama yang berbeda beda ingin disesuaikan menjadi Surachman Adi Sudioanto ;
- bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk perbaikan nama Pemohon agar tidak berkelanjutan ada kesalahan seperti pada data sekolah anaknya agar mempunyai data yang benar untuk kepentingan data kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya me mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah dan menambah huruf pada data Kependudukan pemohon yang antara dokumen – dokumen satudengan dokumen yang lain terjadi perbedaan diantara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akte Kelahiran No 477/176/Al/IST/1986, dengan nama SURAHMAN diperbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto;
- b. Kartu Tanda Penduduk Nik 3275080509690014, dengan nama H Surahman Adi Sudioanto, diperbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto;
- c. Kartu Keluarga No. 3275080409080005 atas nama H Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto .
- d. Paspor dengan No. A 1848377 dengan nama Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto ;
- e. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Dwiyanto** dan saksi **Muhammad**

Insani

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memiliki kutipan akte kelahiran No. 477/176/Al/IST/1986, yang menyatakan bahwa di Sragen pada tanggal 05 September 1969, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SURAHMAN.

Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3275080509690014, dengan nama H Surahman Adi Sudioanto.

Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan No. A 1848377 dengan nama Surahman Adi Sudioanto .

Bahwa di dalam akte kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon Surachman Adi Sudioanto;

Bahwa Pemohon memiliki Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama Surahman Adi Sudioanto ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam :

Kutipan Akte Kelahiran No. 477/176/AI/IST/1986, dengan nama SURAHMAN diperbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto;

Kartu Tanda Penduduk Nik 3275080509690014, dengan nama H Surahman Adi Sudioanto, diperbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto;

Kartu Keluarga No. 3275080409080005 atas nama H Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto ;

Paspor dengan No. A 1848377 dengan nama Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto .

Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama Surahman Adi Sudioanto di perbaiki menjadi Surachman Adi Sudioanto ;

Bahwa data kependudukan pemohon anantara satu dengan yang lainnya terjadi pebedaan dan merupakan data tersebut adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di KP Bojong Rawa Lele Rt.003/Rw.006 Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Kota. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.(vide bukti P -1 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Kependudukan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Surahman dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H Surahman Adi Sudioanto, bukti P-4 Fotocopy Kutipan Akta Nikah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 1993 atas nama SURACHMAN, bukti surat P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Januari 1995 a.n PUTRI RACHMAWATI anak kesatu Surachman Adi Sudioanto dan Siti Aminah, P – 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kholifatuldikri menerangkan anak Kedua Laki – laki dari ayah SURACHMAN ADI SUDIANTO dan Ibu SITI AMINAH dan Bukti P-7 Fotocopy paspor atas nama Surahman Adi Sudioanto, merupakan data kependudukan antara satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan dan berdasarkan fakta dipersidangan data tersebut merupakan data satu orang yang sama sehingga cukup alasan untuk diberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki data kependudukan.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan nama pada :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akte Kelahiran No. 477/176/AI/IST/1986, dengan nama **SURAHMAN** diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudioanto**;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Nik 3275080509690014, dengan nama **H Surahman Adi Sudioanto**, diperbaiki menjadi **Surachman Adi Sudioanto**;
 - c. Kartu Keluarga No. 3275080409080005 atas nama **H Surahman Adi Sudioanto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudioanto** ;
 - d. Paspor dengan No. A 1848377 dengan nama **Surahman Adi Sudioanto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudioanto** ;
 - e. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002306604701 dengan nama **Surahman Adi Sudioanto** di perbaiki menjadi **Surachman Adi Sudioanto**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan Administrasi Kota Bekasi agar dicatatkan kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024**, oleh **Muhifuddin, S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba,SH.

Hakim,

Muhifuddin S.H.,M.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Surat kuasa	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- B. Penggandaan	Rp. 9.000,00
<hr/>	
Jumla	: Rp. 185.000,00